

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jajaran Polda kepulauan Bangka Belitung menangani sebanyak 2478 kasus kejahatan (tindak pidana) ditahun 2015. Naik dari tahun 2014 sebanyak 2158 kasus kejahatan. Namun kasus kejahatan baik ditahun 2014 dan 2015 masih samasama didominasi oleh kasus pencurian. Kasus pencurian di tahun 2015 sebanyak 748 kasus terdiri dari 571 kasus pencurian dengan pemberatan, 42 kasus pencurian dengan kekerasan dan 172 kasus pencurian kendaraan bermotor. Memang kasuskasus pencurian masih mendominasi di Bangka Belitung, jajaran Kepolisian sudah berupaya untuk mengungkap walaupun belum 100%. Jika rata-rata kasus kejahatan sepanjang tahun 2015 sebanyak 2478 kasus maka di provinsi kepulauan Bangka Belitung terjadi pencurian 7 kali setiap harinya.<sup>1</sup>

Setiap pendatang yang tinggal di Wilayah Pangkalpinang akan diambil sidik jarinya, program ini merupakan bentuk sinergi dari Polres Kota Pangkalpinang dengan pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk meminimalisir angka kejahatan di Wilayah Ibu Kota Pangkalpinang. Yang menjadi sasaran dalam program ini adalah warga pendatang yang tinggal di rumah kontrakan dan kos-kosan. Hal ini dilakukan karena kos-kosan dan kontrakan kerap kali dijadikan pelaku kejahatan sebagai tempat persembunyian. program ini

---

<sup>1</sup> <http://bangka.tribunnews.com>, 2478 Kasus Kejahatan Di Bangka Belitung Didominasi Pencurian, diakses pada tanggal 17 maret 2016.

dilaksanakan untuk membantu dan memudahkan anggota kepolisian dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan.<sup>2</sup>

Kesulitan dalam pengumpulan sidik jari adalah ketika pengambilan dan penyimpanan sidik jari belum dilakukan secara menyeluruh warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Masih banyak warga Negara Indonesia dan orang asing yang belum diambil sidik jarinya, hal ini akan menyulitkan proses pendataan terhadap warga dikemudian hari dan akan menyulitkan jika suatu waktu data tersebut diperlukan untuk suatu kepentingan, khususnya bagi kepolisian. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya alat-alat pendukung kegiatan pengidentifikasian sidik jari, baik untuk pendataan maupun untuk keperluan pengidentifikasian awal ditempat kejadian perkara.

Faktor-faktor dari luar petugas yang menghambat proses pengidentifikasian dengan sidik jari adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sidik jari atau ilmu *daktiloskopi*, selain itu faktor cuaca dan iklim sangat mempengaruhi pengangkatan sidik jari di tempat kejadian perkara. Kondisi korban yang lama namun baru ditemukan juga menyulitkan pengidentifikasian. Kerusakan pada tubuh korban akibat proses pembusukan ataupun karena faktor lain alam sangat menghambat petugas identifikasi dalam menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://bangka.tribunnews.com>, *Foto Dan Sidik Jari Pendatang Di Pangkalpinang Akan Didata Polisi*, diakses pada tanggal 12 november 2015.

<sup>3</sup><http://e-journal.uajy.ac.id>, *Arti Penting Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum POIDA DIY*, diakses pada tanggal 17 November 2015.

Jadi guna memastikan tercapainya kepastian dalam hukum pidana. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam metode penulisan karya ilmiah ini akan diteliti mengenai : **Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Identifikasi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Dalam Identifikasi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa Efektif Penggunaan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam identifikasi sidik jari Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan makna dari ilmu pengetahuan, Penelitian ini akan mempunyai arti penting dan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah serta sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.

2. Manfaat praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

- a. Bagi Penegak Hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum khususnya bagi pihak kepolisian dalam melakukan pekerjaan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

b. Bagi Korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh keadilan.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran alat bukti dalam proses peradilan.

d. Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas wawasan berpikir para akademisi dalam menyikapi suatu tindak pidana.

e. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dilakukan agar dapat melatih dan mengasah kemampuan berpikir serta menambah pengalaman peneliti dalam penulisan karya ilmiah.

### **E. Landasan Teori.**

Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dalam istilahnya teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan, efektif berarti ada efeknya

sedangkan keefektifan artinya keadaan berpengaruh ataupun mulai berlakunya undang-undang.<sup>4</sup>

Teori efektivitas mempunyai tiga fokus yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan didalam pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sedangkan supaya aturan hukum dapat dikatakan efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Undang-undangnya
2. Adanya pelaksanaan hukum dan
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

1. Dirancang dengan baik
2. Subtansinya meliputi
  - a. Bersifat melarang.
  - b. Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat.
  - c. Mengandung moralitas.

**Moeljatno** mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 301

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 310

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

Ilmu tentang sidik jari dikenal dengan sebutan *daktiloskopi*, fungsi dari *daktiloskopi* adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, terutama dalam proses penyidikan tindak pidana. Melalui identifikasi sidik jari diharapkan bisa memberikan petunjuk untuk proses penyidikan tindak pidana bagi anggota polri.<sup>7</sup> dalam kamus besar Bahasa Indonesia sidik jari adalah penyelidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis-garis rekaman ujung jari.<sup>8</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

#### **F. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup> Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum yang ada

---

<sup>7</sup>Departemen Pertahanan MABES POLRI, *Buku Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi*, Jakarta, 2012.

<sup>8</sup>Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1119.

<sup>9</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, Jakarta, 2012.

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan. 13, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 38.

diperlukannya hasil penelitian yang cermat, jelas untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengemukakan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *study dogmatic* atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam Kepolisian khususnya penyidikan dalam bidang Identifikasi Sidik Jari. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24-25.



mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode pendekatan penelitian studi kasus dengan penelitian yang dilakukan secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dengan kata lain bahwa penelitian normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

## 3. Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta yang dapat disajikan sebagai bahan sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil penegelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan guna memperoleh suatu informasi yang benar dari penelitian tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber dari pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Bagian Identifikasi Sidik Jari.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 30-31

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang berasal dari norma-norma-dasar

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus *ensiklopedia*.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan peneliti secara acak).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 107

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan ataupun dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan hukum yang dilakukan.